

**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**FIRA FEBRINA
BP/NIM : 2018/18233035**

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KOTA
PADANG**

Nama : Fira Febrina
NIM : 18233035
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

Diketahui Oleh:

**Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**



**Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003**

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



**Thamrin, S.Pd, MM
NIP. 19750816 200501 1003**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR SAMSAT
KOTA PADANG**

Nama : Fira Febrina
Nim : 18233035
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Thamrin, S.Pd, MM	(Ketua)	
2. Arief Maulana, SE, MM	(Anggota)	
3. Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fira Febrina
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233035
Tempat/Tgl. Lahir : Painan/10 Februari 2000
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Raya Padang Painan, Kenagarian Kapuh, Koto XI
Tarusan, Pesisir Selatan
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap
Ketidakpatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Bagi Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2021
Yang Menyatakan,



Fira Febrina
NIM. 18233035

ABSTRAK

Fira Febrina : Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT Kota Padang
Dosen Pembimbing : Thamrin, S.Pd, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Kota Padang. Penelitian dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang, Jl. Asahan No. 2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di SAMSAT Kota Padang dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan data jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang, dimana tunggakan ini akan dikenakan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku di SAMSAT Kota Padang yaitu 2% perbulan dengan maksimal 24 bulan dari jumlah pokok pajak yang terutang. Namun dengan adanya sanksi administrasi tidak dapat mendorong wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor untuk membayar pajaknya tepat waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran, kendaraan sudah tua, dan kesulitan ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Kota Padang untuk mengatasi penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor agar meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Pajak Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Padang”**. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyusun tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua tercinta, yakni Ayahanda Nazwar Sahar dan Ibunda Desmayenti Lukman yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan, untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Adik tersayang yakni Rangga Rizky Nugraha yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, dukungan, dan menghibur penulis saat putus asa.

4. Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik secara moril dan materil, mendoakan, dan memberikan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
5. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
8. Bapak Thamrin, S.Pd, M.M selaku dosen pembimbing tugas akhir dan dosen pembimbing akademik.
9. Bapak/ Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Sepupu-sepupu terkasih yang selalu memberikan dukungan, memberikan semangat, dan selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluhan penulis.
11. Sahabat-sahabat terkasih, yakni Annisa Dafitri, Indri Oktavia, Lathifa Oktavia Gunanda, Bening Maira Sugeta, Khofifah Redila Hilyadi, Yolanda Forestri, Anisa Ramadani Hartoni, Firdaus, dan Surya Darma yang selalu membantu penulis dalam penelitian tugas akhir ini, memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan hiburan, dan selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluhan penulis.
12. Teman-teman seperjuangan di Manajemen Pajak 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki.

Untuk itu demi kesempurnaan tugas akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 2021

Fira Febrina
NIM.18233035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak	8
3. Jenis-jenis Pajak	9
4. Sistem Pemungutan Pajak	10
B. Pajak Daerah	12
1. Pengertian Pajak Daerah	12
2. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	13
C. Pajak Kendaraan Bermotor	14
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	14
2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	14
3. Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
4. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	15

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
6. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak..	18
D. Sanksi Perpajakan	18
1. Pengertian Sanksi Perpajakan	18
2. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Bentuk Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
1. Lokasi Penelitian	24
2. Waktu Penelitian	24
C. Rancangan Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Tahapan Penelitian	25
3. Objek Penelitian	27
4. Sumber Data Penelitian.....	27
5. Teknik Analisis Data Penelitian.....	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	29
1. Sejarah SAMSAT Kota Padang	29
2. Profil SAMSAT Kota Padang.....	32
3. Visi dan Misi SAMSAT Kota Padang	33
4. Moto SAMSAT Kota Padang	34
5. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Padang.....	36
6. Unit Kerja SAMSAT Kota Padang.....	37
B. Pembahasan.....	40

1. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang tidak Patuh Membayar PKB di SAMSAT Kota Padang	40
2. Faktor-faktor Penghambat dalam Pembayaran PKB di SAMSAT Kota Padang	53
3. Upaya SAMSAT Kota Padang dalam Mengoptimalkan Penerimaan PKB dengan Adanya Kebijakan Sanksi Administratif	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PKB Kota Padang tahun 2017-2020.....	2
Tabel 2. Jumlah Tunggakan PKB Kota Padang 2017-2020	3
Tabel 3. Tunggakan PKB Kota Padang 2017	45
Tabel 4. Tunggakan PKB Kota Padang 2018	46
Tabel 5. Tunggakan PKB Kota Padang 2019	46
Tabel 6. Tunggakan PKB Kota Padang 2020	47
Tabel 7. Target dan Realisasi Penerimaan PKB Kota Padang tahun 2017-2020...	48
Tabel 8. Rekapitulasi Penghapusan Denda PKB Kota Padang tahun 2017-2020..	49
Tabel 9. Jumlah Tunggakan PKB melebihi 24 bulan atau 2 tahun Kota Padang ..	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Padang.....	37
Gambar 2. Alur Pelayanan Pengesahan STNK Tahunan SAMSAT Kota Padang.....	41
Gambar 3. Alur Pelayanan Pergantian/Perpanjangan STNK SAMSAT Kota Padang.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi ke SAMSAT Kota Padang
- Lampiran 2. Surat Rekomendasi Permintaan Data
- Lampiran 3. Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan SAMSAT Kota Padang tahun 2017-2020
- Lampiran 4. Rekapitulasi Tunggakan PKB di SAMSAT Kota Padang
- Lampiran 5. Jumlah tunggakan PKB melebihi 24 bulan atau 2 tahun
- Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian dengan Kasubag TU SAMSAT Kota Padang
- Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian dengan Wajib Pajak PKB
- Lampiran 8. Instrumen Wawancara di SAMSAT Kota Padang
- Lampiran 9. Instrumen Wawancara dengan Wajib Pajak PKB

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan nasional membutuhkan pembiayaan yang besar, salah satu cara mendapatkan dana yaitu dengan memaksimalkan pendapatan berupa pajak. Menurut Soemitro (2012), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan masyarakat. Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu pendapatan daerah yang berkontribusi paling besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Setiap tahunnya terjadi peningkatan perkembangan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan mutlak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selain karena bertambahnya kebutuhan akan kendaraan pribadi, faktor lain seperti mudahnya memiliki kendaraan bermotor juga menjadikan masyarakat lebih

mudah tertarik membeli, apalagi datang dengan berbagai penawaran seperti uang muka dan cicilan pembayaran yang rendah. Perkembangan ini tentunya menguntungkan bagi lembaga pemungut pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Peningkatan pembelian kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga yang harus membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga bertambah.

Dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di suatu daerah, tentunya tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak juga meningkat. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kurangnya kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak tersebut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Kantor SAMSAT Kota Padang

Tahun	Target		Realisasi	
	Unit	Rp	Unit	Rp
2017	283.941	189.361.963.000	394.066	280.480.633.500
2018	402.141	273.772.394.000	398.507	304.788.714.150
2019	395.839	305.927.859.000	403.725	334.185.142.800
2020	357.640	294.905.826.000	292.704	280.148.820.850

Sumber : UPTD SAMSAT Kota Padang

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 mengalami kenaikan penerimaan secara signifikan dari target yang ditetapkan sebesar 394.066 unit. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan tidak mencapai target sebesar 398.507 unit, sedangkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan sebesar 403.725 unit. Pada tahun 2020 realisasi

penerimaan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 292.704 unit, dimana pada tahun ini merupakan realisasi penerimaan paling kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target penerimaan PKB pada tahun 2018 dan 2020 membuat penerimaan PKB di Kota Padang belum optimal. Masih banyak unit kendaraan bermotor yang menunggak PKB nya. Berikut disajikan tabel jumlah kendaraan bermotor yang menunggak membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang.

Tabel 2. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang

Tahun	Tunggakan	
	(Unit)	(Rp)
2017	22.166	34.238.031.700
2018	27.316	38.919.307.250
2019	38.333	45.617.640.950
2020	57.474	49.392.479.250

Sumber: UPTD SAMSAT Kota Padang

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya dari tahun 2017-2020 banyak tunggakan PKB yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak dan tunggakan tersebut meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Hal ini dapat menjadi penyebab belum optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang yang diikuti dengan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga menyebabkan banyaknya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56

Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, apabila ada yang melanggar peraturan dengan tidak mematuhi dan tidak taat dalam pembayaran pajaknya, maka dikenakan tarif denda berupa denda administrasi untuk roda 2 dan roda 4 adalah 2% perbulan (maksimal 24 bulan).

Dalam penelitian sebelumnya, oleh Rahayu (2018) meneliti tentang Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. Berdasarkan penelitiannya, sanksi administratif sebagai peringatan dan pelajaran kepada wajib pajak agar tepat waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang dikenakan sanksi administratif semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. Wajib pajak telah menyadari bahwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor roda dua akan dikenakan sanksi administratif, namun wajib pajak masih mengabaikan peraturan perpajakan tersebut. Sanksi administratif yang diberikan kepada wajib pajak ternyata tidak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua tepat waktu.

Berdasarkan penelitian terdahulu, oleh Irianingsih (2015) yang meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sleman). Dari hasil penelitiannya, sanksi

administrasi pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin wajib pajak mengetahui tentang sanksi administrasi pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin berkurang, sehingga sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan sanksi administratif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu. Wajib pajak masih mengabaikan kewajiban membayar pajaknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kota Padang dengan judul **“Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada kantor SAMSAT Kota Padang?.
2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Padang?.

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Padang dalam mengoptimalkan PKB dengan adanya kebijakan Sanksi Administratif?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui:

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada kantor SAMSAT Kota Padang.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Padang.
3. Upaya Kantor SAMSAT Kota Padang dalam mengoptimalkan penerimaan PKB dengan adanya kebijakan Sanksi Administratif.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat manambah kemampuan intelektual dan mengkaji lebih dalam tentang penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada kantor SAMSAT Kota Padang.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi, wawasan dan masukan untuk penelitian selanjutnya sehingga hasilnya dapat lebih baik dari sebelumnya.

3. Bagi Universitas Negeri Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori yang terkait dengan analisis penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada kantor SAMSAT Kota Padang.

4. Bagi Masyarakat Lingkungan Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk memperluas sudut pandang tentang penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada kantor SAMSAT Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor SAMSAT Kota Padang mengenai penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak pada Kantor SAMSAT Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang meningkat tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang tidak stabil. Penunggakan PKB ini akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dengan maksimal 24 bulan dari pokok pajak terutangya sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2018. Penerapan sanksi administrasi ini dikenakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar PKB nya meskipun baru telat sehari setelah tanggal jatuh tempo. Apabila wajib pajak memiliki tunggakan pajaknya melebihi 24 bulan atau 2 tahun, maka akan diberlakukan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Jika wajib pajak ingin membayar pajak terutangya kembali, maka harus melakukan perpanjangan STNK dan membayar sanksi administrasi yang didapatkan yaitu sebesar 48% dari pokok pajak terutang. Penerapan sanksi administrasi di SAMSAT Kota Padang belum berjalan dengan baik karena masih adanya tunggakan PKB tiap tahunnya, sehingga alasan penerapan sanksi administrasi agar wajib pajak segera membayar kewajibannya tidak terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya maka saran yang dapat diusulkan penulis yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar anggaran penerimaan pendapatan yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan harapan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak lebih ditingkatkan lagi agar wajib pajak bergerak untuk membayar pajak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Avindo, Sherly Oktaviona. (2019). Tinjauan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Pariaman. *Tugas Akhir*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Dumbi, Siti Hardiyanti. (2017). Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Irianingsih, Eka. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sleman). *Artikel*, 19.
- Mahdani, Tia Mulya dan Ismet Ismatullah. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 16-18.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi OFFSET.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi OFFSET.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Palit, Rosari Natasia, dkk. (2020). Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado*, 23-24.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor